



**P U T U S A N**

**Nomor:83/Pid.Sus/2014/PN.Sgt.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : LINA MURYATI Alias LINA Binti  
HAMZAH ;-----  
Tempat Lahir : Semarang (Jawa Tengah) ;-----  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/09 Oktober 1996 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso III gang Teluk Lingga  
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai  
Timur ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----  
Pendidikan : SD (Tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ; ----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa LINA MURYATI Als LINA Binti HAMZAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap benda,yang sengaja memberi kesempatan,sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat (1) KUHP jo.pasal 56 Ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan kesatu penuntut umum;-
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LINA MURYATI Als LINA Binti HAMZAH dengan pidana penjara **3 (Tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----  
-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Nokia Warna biru tua kombinasi orange model 103 type RM 647 beserta sim card kartu As dengan nomor seri 62100188522961600 (Dirampas untuk Dimusnah);-----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 84/SGT/03/2014 tertanggal 19 Maret 2014 sebagai berikut: -----

**KESATU ;** -----

-----Bahwa **Terdakwa LINA MURYATI Als LINA Binti HAMZAH** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014, bertempat di Ruang Tahanan Polres Kutai Timur Jl. Bhayangkara No.1 Perkantoran Bukit Pelangi Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 5.00 Wita, terdakwa menerima pesan singkat yang dikirim oleh saksi Johan yang mengatakan “tolong carikan aku betel”, kemudian terdakwa bertanya “untuk apa?”, saksi Johan kembali menjawab “ untuk menghancurkan dinding beton sel Polres Kutim, please aku butuh betul betel itu”, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Ali, selanjutnya saat terdakwa bertemu dengan saksi Ali, terdakwa berkata “mau pinjam betel untuk memperbaiki rumah kos-kosan, besok saya kembalikan”, kemudian saksi Ali meminjamkan 1 (satu) buah betel terbuat dari besi dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dan pada gagang betel terdapat pembungkus plastik warna orange yang dipakai saksi Ali untuk bekerja kepada terdakwa dengan berkata “jangan lama-lama dipakainya, ini buat kerja”, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 terdakwa menghubungi saksi Johan melalui pesan singkat dengan isi pesan “sudah ada”, lalu saksi Johan menjawab “antar aja nanti Jumat malam pakai tas perempuan dimasukkan betelnya”, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa meminta diantarkan ke Polres Kutai Timur terdakwa meminta diantarkan ke Polres Kutai Timur oleh kedua teman terdakwa yaitu saksi Santi dan saksi Reno dengan menggunakan kendaraan jenis Pick Up Suzuki Grand Max, sesampainya di Polres Kutai Timur, terdakwa turun dari mobil dan menuju ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjagaan Mako Polres Kutai Timur, sedangkan saksi Santi dan saksi Reno menunggu di lampu merah simpang empat Bukit Pelangi, kemudian saat di pos jaga, terdakwa bertemu dengan saksi Yoyok yang merupakan anggota kepolisian sektor Kutai Timur yang sedang melakukan tugas jaga bersama dengan saksi Jujuk, kemudian saksi Yoyok bertanya kepada terdakwa “ada perlu apa”, terdakwa lalu menjawab “mau bertemu dengan keluarga saya Johan”, kemudian saksi Yoyok kembali berkata “tidak bisa bertemu, kalau mau menitipkan makanan silakan menitipkan ke petugas jaga didalam”” selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang jaga dan langsung belok ke kiri menuju ke kamar mandi, saat melihat terdakwa, saksi Jujuk kemudian bertanya “ada apa mbak?”, namun terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi Johan yang telah berdiri didepan pintu rutan berkata “bisakah pak ketemu sebentar karena saya hari Jumat depan rencana akan dikirim ke Tenggarong karena keluarga saya tinggal di Bontang”, lalu saksi Jujuk berkata “ya sudah sebentar saja ya”, kemudian saksi Jujuk membuka pintu rutan dan mengeluarkan saksi Johan, namun saksi Jujuk tidak memeriksa tas maupun kantong plastik yang dibawa oleh terdakwa karena saksi Jujuk berpikir tas dan kantong plastik tersebut telah diperiksa oleh saksi Yoyok didepan, selanjutnya saat terdakwa dan saksi Johan bertemu didalam kamar mandi, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah betel yang terdakwa simpan didalam tas kulit warna merah hitam kepada saksi Johan, kemudian setelah menyerahkan betel tersebut terdakwa pergi meninggalkan Polres Kutai Timur dan kembali ke rumah terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi Johan meminta betel tersebut yaitu untuk merusak dinding ruang tahanan Polres Kutai Timur sehingga saksi Johan dapat melarikan diri, namun terdakwa tidak mengetahui kapan saksi Johan menghancurkan dinding ruang tahanan tersebut ;-----

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;---**

-----**ATAU**-----

**KEDUA;-----**

-----Bahwa **Terdakwa LINA MURYATI Als LINA Binti HAMZAH** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014, bertempat di Ruang Tahanan Polres Kutai Timur Jl. Bhayangkara No.1 Perkantoran Bukit Pelangi Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 5.00 Wita, terdakwa menerima pesan singkat yang dikirim oleh saksi Johan yang mengatakan “tolong carikan aku betel”, kemudian terdakwa bertanya “untuk apa?”, saksi Johan kembali menjawab “ untuk menghancurkan dinding beton sel Polres Kutim, please aku butuh betul betel itu”, lalu terdakwa pergi kerumah saksi Ali, selanjutnya saat terdakwa bertemu dengan saksi Ali, terdakwa berkata “mau pinjam betel untuk memperbaiki rumah kos-kosan, besok saya kembalikan”, kemudian saksi Ali meminjamkan 1 (satu) buah betel terbuat dari besi dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dan pada gagang betel terdapat pembungkus plastik warna orange yang dipakai saksi Ali untuk bekerja kepada terdakwa dengan berkata “jangan lama-lama dipakainya, ini buat kerja”, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 terdakwa menghubungi saksi Johan melalui pesan singkat dengan isi pesan “sudah ada”, lalu saksi Johan menjawab “antar aja nanti Jumat malam pakai tas perempuan dimasukkan betelnya”, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa meminta diantarkan ke Polres Kutai Timur terdakwa meminta diantarkan ke Polres Kutai Timur oleh kedua teman terdakwa yaitu saksi Santi dan saksi Reno dengan menggunakan kendaraan jenis Pick Up Suzuki Grand Max, sesampainya di Polres Kutai Timur, terdakwa turun dari mobil dan menuju ke Penjagaan Mako Polres Kutai Timur, sedangkan saksi Santi dan saksi Reno menunggu di lampu merah simpang empat Bukit Pelangi, kemudian saat di pos jaga, terdakwa bertemu dengan saksi Yoyok yang merupakan anggota kepolisian sektor Kutai Timur yang sedang melakukan tugas jaga bersama dengan saksi Jujuk, kemudian saksi Yoyok bertanya kepada terdakwa “ada perlu apa”, terdakwa lalu menjawab “mau bertemu dengan keluarga saya Johan”, kemudian saksi Yoyok kembali berkata “tidak bisa bertemu, kalau mau menitipkan makanan silakan menitipkan ke petugas jaga didalam” selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang jaga dan langsung belok ke kiri menuju ke kamar mandi, saat melihat terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Jujuk kemudian bertanya “ada apa mbak?”, namun terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi Johan yang telah berdiri didepan pintu rutan berkata “bisakah pak ketemu sebentar karena saya hari Jumat depan rencana akan dikirim ke Tenggarong karena keluarga saya tinggal di Bontang”, lalu saksi Jujuk berkata “ya sudah sebentar saja ya”, kemudian saksi Jujuk membuka pintu rutan dan mengeluarkan saksi Johan, namun saksi Jujuk tidak memeriksa tas maupun kantong plastik yang dibawa oleh terdakwa karena saksi Jujuk berpikir tas dan kantong plastik tersebut telah diperiksa oleh saksi Yoyok didepan, selanjutnya saat terdakwa dan saksi Johan bertemu didalam kamar mandi, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah betel yang terdakwa simpan didalam tas kulit warna merah hitam kepada saksi Johan, kemudian setelah menyerahkan betel tersebut terdakwa pergi meninggalkan Polres Kutai Timur dan kembali ke rumah terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi Johan meminta betel tersebut yaitu untuk merusak dinding ruang tahanan Polres Kutai Timur sehingga saksi Johan dapat melarikan diri, namun terdakwa tidak mengetahui kapan saksi Johan menghancurkan dinding ruang tahanan tersebut ;-----

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP;-----**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Saksi **YOYOK NAWALATA Bin**

**SUMARI ;-----**

- Bahwa saksi merupakan anggota satuan sabhara Regu C Polres Kutim yang bertugas untuk menjaga tahanan;-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Februari 2014 di rumah tahanan Polres Kutai Timur, saksi bertugas menjaga tahanan bersama saksi Jujuk dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang melaksanakan tugas menjaga tahanan, saksi yang sedang mengambil minuman di teras gedung samapta sekitar pukul 20.30 Wita datang seorang perempuan yaitu terdakwa dengan membawa tas serta plastik hitam;-----
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada terdakwa ada perlu apa,kemudian terdakwa menjawab hendak bertemu keluarga terdakwa yaitu saksi Johan yang merupakan tahanan Polres Kutim;-----
- Bahwa saksi kemudian mengatakan tidak dapat bertemu karena sudah lewat jam besuk,namun kalau mau menitipkan makanan boleh dititipkan di petugas jaga didalam, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruang jaga tahanan;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang terdakwa karena terdakwa tidak diperbolehkan masuk bertemu dengan saksi Johan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa bertemu dengan saksi Johan karena kunci ruang tahanan dipegang oleh saksi Jujuk;-----

2 Saksi                    **JUJUK**                    **SASMITO**                    **HADI**                    **Bin**  
**KATIRAN** ;-----

- Bahwa saksi merupakan anggota satuan sabhara Regu C Polres Kutim yang bertugas untuk menjaga tahanan;-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 pebruari di rumah tahanan Polres Kutai timur,saksi bertugas menjaga tahanan bersama saksi Jujuk dari pukul 20.00 Wita, sampai dengan pukul 08.00 Wita;-----
- Bahwa saat saksi sedang melaksanakan tugas menjaga tahanan, datang seorang perempuan yaitu terdakwa dengan membawa tas serta plastik warna hitam masuk melalui pintu depan ruang tunggu jaga tahanan dan langsung menuju arah kamar mandi;-----
- Bahwa saat saksi menanyakan hendak kemana,terdakwa hanya diam saya,yang menjawab adalah saksi Johan yang sudah berdiri di pintu rutan kalau terdakwa adalah saudara saksi Johan mau bertemu karena saksi johan akan dikirim ke Tenggarong;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memperbolehkan terdakwa bertemu dengan saksi Johan dan membukakan pintu rutan;-----
- Bahwa saksi Johan saat berada diluar pintu rutan dalam keadaan tidak diborgol karena pintu depan ruang jaga tahanan sudah saksi kunci;-----
- Bahwa kemudian saksi Johan meminta ijin ke kamar mandi dengan alasan terdakwa mau muntah dan diperbolehkan oleh saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan terdakwa dan saksi Johan didalam kamar mandi;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi Johan didalam kamar mandi selama kurang lebih 5 menit;-----
- Bahwa sebelumnya saksi memeriksa barang bawaan terdakwa karena saksi berpikir sudah dilakukan pemeriksaan di SKPK;-----
- Bahwa saksi tidak menulis di buku mutasi terkait kedatangan terdakwa yang hendak menjenguk saksi Johan;-----

3 Saksi JOHAN Bin  
ANSYAH ;-----

- Bahwa sewaktu saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani,dan bersedia memberikan yang benar-benarnya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa terdakwa merupakan tahanan polres Kutim dalam perkara pembunuhan;-----
- Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 14 Februari 2014 pukul 19.00 Wita mengirim pesan singkat kepada terdakwa menanyakan sudah ada atau belum betel yang saksi minta kepada terdakwa beberapa hari yang lalu, kemudian saat terdakwa menjawab sudah ada, saksi menyuruh terdakwa untuk membawa betel tersebut ke rutan Polres Kutim;-----
- Bahwa pada pukul 20.20 Wita, terdakwa datang menemui saksi Johan di rutan Polres, tepatnya di ruang didepan pintu kamar mandi;-----
- Bahwa saksi kemudian meminta izin kepada saksi Jujuk yang bertugas menjaga rutan Polres Kutim untuk membukakan pintu sel dengan alasan saksi mau bertemu terdakwa karena saksi akan segera dikirim ke tenggarong, lalu saksi Jujuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan pintu sel agar saksi dapat bertemu dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi kemudian mengajak terdakwa masuk kedalam toilet dengan tujuan agar saat terdakwa menyerahkan betel yang terbuat dari besi pada ujung betel tersebut dilapis karet yang berwarna orange dengan ukuran sekitar 29 cm tersebut tidak diketahui oleh saksi Jujuk;-----
- Bahwa saksi kemudian menyembunyikan betel tersebut dengan cara diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan ditutupi dengan kain sarung;-----
- Bahwa saksi merusak dinding kamar mandi kamar No.8 ruang tahanan Polres Kutim dengan menggunakan betel yang terdakwa bawa secara bertahap yaitu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita sampai pukul 05.00 Wita, pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 pada jam yang sama, serta pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 pada jam yang sama bersama dengan tahanan lain yaitu, Andi Mapasessu, Imam Nasikin, Dana Wahyudi dan Supratman;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, yaitu: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua kombinasi orange model 103 type RM 647 beserta sim card kartu As dengan nomor seri 62100188522961600

Yang mana barang bukti tersebut sebelumnya telah disita menurut hukum, dan di persidangan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Februari 2014 terdakwa mendapat pesan singkat dari saksi Johan yang meminta dibawa betel, saat itu terdakwa menanyakan untuk apa betel tersebut, saksi Johan menjawab “untuk menghancurkan dinding beton sel Polres Kutai Timur ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mencarikan betel yang saksi Johan minta kepada sdr. Ali, dan oleh sdr. Ali dipinjamkan 1 (satu) buah betel yang terbuat dari besi pada ujung betel tersebut dilapisi karet yang berwarna orange dengan ukuran sekitar 29 (dua puluh sembilan) cm ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 terdakwa menrimkan pesan singkat kepada saksi Johan untuk mengatakan betel yang saksi Johan minta sudah ada, lalu saksi Johan menyuruh terdakwa datang ke Polres Kutai Timur malam harinya ; -----
- Bahwa terdakwa pada pukul 20.00 Wita datang ke Polres Kutai Timur dengan diantar oleh SANTI dan RENO yang merupakan teman terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Yoyok terdakwa mengatakan hendak mengantar makanan kepada saksi Johan, kemudian terdakwa masuk ke ruang jaga, terdakwa langsung menuju toilet ruang tunggu, dan disusul oleh saksi Johan ;-----
- Bahwa di dalam toilet terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah betel kepada saksi Johan, dan saksi Johan menyelipkan betel tersebut di pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa ;---
- Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi Johan meminta betel yaitu untuk menghancurkan dinding sel ruang tahanan Polres Kutai Timur agar saksi Johan dapat melarikan diri ;-----
- Bahwa terdakwa mau membawakan saksi Johan betel karena saksi Johan pacar terdakwa dan dijanjikan setelah saksi Johan keluar akan menemui terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan saksi Johan dinding tahanan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa datang ke ruang tahanan Polres Kutai Timur di jalan Bhayangkara No.1 Perkantoran Bukit Pelangi, kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan menyerahkan 1 (satu) buah betel yang terbuat dari besi pada ujung betel dilapisi karet warna orange dengan ukuran sekitar 29 cm yang terdakwa simpan di dalam tas kulit warna merah hitam kepada saksi Johan;-----  
-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 5.00 Wita, terdakwa menerima pesan singkat yang dikirim oleh saksi Johan yang mengatakan “tolong carikan aku betel”, kemudian terdakwa bertanya “untuk apa?”, saksi Johan kembali menjawab “ untuk menghancurkan dinding beton sel Polres Kutim, please aku butuh betul betel itu”, lalu terdakwa pergi mencari betel yang saksi Johan minta kepada sdr. Ali, kemudian sdr. Ali meminjamkan 1 (satu) buah betel terbuat dari besi dengan panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) cm dan pada gagang betel terdapat pembungkus plastik warna orange;-----
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 terdakwa menghubungi saksi Johan melalui pesan singkat dengan isi pesan “sudah ada”, lalu saksi Johan menjawab “antar aja nanti Jumat malam pakai tas perempuan dimasukkan betelnya”. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 pukul 20.00 Wita dengan diantar oleh dua orang temannya yaitu Santi dan Reno terdakwa datang ke ruangan Polres Kutai Timur, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Johan di dalam kamar mandi ruang jaga saat di dalam kamar mandi terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah betel yang terdakwa simpan di dalam tas kulit warna merah hitam kepada saksi Johan, lalu saksi Johan menyembunyikan betel tersebut dengan diselipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Polres Kutai Timur ;  
-----
- Bahwa benar saksi Johan melakukan pengrusakan dinding kamar mandi kamar no. 8 ruang tahanan Polres Kutai Timur dengan menggunakan betel secara bertahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam yang sama, serta pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014

pada yang sama yang dilakukan bersama dengan tahanan lain yaitu sdr. Andi Mapasessu, sdr. Imam Nasikin, sdr. Dana Wahyudi dan sdr. Supratman ;-----

- Bahwa benar terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi Johan meminta betel tersebut yaitu untuk merusak dinding ruang tahanan Polres Kutai Timur agar saksi Johan dapat melarikan diri dari tahanan ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena atas bujukan dari saksi Johan yang merupakan pacar terdakwa yang berjanji akan menemui terdakwa setelah keluar dari tahanan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP atau kedua melanggar Pasal 223 KUHP, maka Majelis diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan, sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah dakwaan kesatu yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 223 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Unsur Barang  
Siapa;-----
- 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang ;-----
- 3 Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ad. 1. unsur “barangsiapa”; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan keterangan saksi – saksi dan terdakwa, bahwa Terdakwa adalah benar bernama **LINA MURYATI Alias LINA Binti HAMZAH** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

## Ad. 2 Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;-----

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah melakukan kekerasan kekerasan. kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi dapat pula kurang dari itu ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang/lebih secara bersamaan atau bergantian dalam satu moment/kejadian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi Johan melakukan pengerusakan dinding kamar mandi kamar no. 8 ruang tahanan Polres Kutai Timur di Jalan Bhayangkara No.1 Perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan betel secara bertahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 pada jam yang sama, serta pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 pada jam yang sama yang dilakukan dengan cara membongkar keramik dan cor dinding bersama dengan tahanan lain yaitu sdr. Andi Mapasessu, sdr. Imam Nasikin, sdr. Dana Wahyudi dan sdr. Supratman dengan menggunakan 1 buah betel ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, di mana terlihat bahwa terdakwa telah melakukan pengerusakan dinding dengan menggunakan 1 (satu) buah betel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Andi Mapasessu, Imam Nasikin, Dana Wahyudi dan Supratman sehingga akibat dari pengerusakan tersebut dinding kamar mandi ruang tahanan Polres Kutai Timur menjadi rusak dan berlubang, selain itu kamar mandi ruang tahanan Polres Kutai Timur yang telah dirusak tersebut merupakan tempat umum yang dipergunakan sehari-hari oleh para tahanan dimana ruang tahanan tersebut selalu dalam penjagaan dari aparat kepolisian maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;-----

### **Ad.3. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 5.00 Wita, terdakwa menerima pesan singkat yang dikirim oleh saksi Johan yang mengatakan “tolong carikan aku betel”, kemudian terdakwa bertanya “untuk apa?”, saksi Johan kembali menjawab “ untuk menghancurkan dinding beton sel Polres Kutim, please aku butuh betel betel itu”, lalu terdakwa pergi mencari betel yang saksi Johan minta kepada sdr. Ali, kemudian sdr. Ali meminjamkan 1 (satu) buah betel terbuat dari besi dengan panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) cm dan pada gagang betel terdapat pembeduk plastik warna orange;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 terdakwa menghubungi saksi Johan melalui pesan singkat dengan isi pesan “sudah ada”, lalu saksi Johan menjawab “antar aja nanti Jumat malam pakai tas perempuan dimasukkan betelnya”. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 pukul 20.00 Wita dengan diantar oleh dua orang temannya yaitu Santi dan Reno terdakwa datang ke ruangan Polres Kutai Timur, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Johan di dalam kamar mandi ruang jaga saat di dalam kamar mandi terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah betel yang terdakwa simpan di dalam tas kulit warna merah hitam kepada saksi Johan, lalu saksi Johan menyembunyikan betel tersebut dengan diselipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Polres Kutai Timur ; -----

Menimbang, bahwa benar saksi Johan melakukan pengerusakan dinding kamar mandi kamar no. 8 ruang tahanan Polres Kutai Timur dengan menggunakan betel secara bertahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 pada jam yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, serta pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 pada yang sama yang dilakukan bersama dengan tahanan lain yaitu sdr. Andi Mapasessu, sdr. Imam Nasikin, sdr. Dana Wahyudi dan sdr. Supratman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa memberikan betel kepada saksi Johan sebelum saksi Johan bersama teman-temannya melakukan pengerusakan dinding kamar mandi kamar no.8 ruang tahanan Polres Kutai Timur ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi Johan meminta betel tersebut yaitu untuk merusak dinding ruang tahanan Polres Kutai Timur agar saksi Johan dapat melarikan diri dari tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena atas bujukan dari saksi Johan yang merupakan pacar terdakwa yang berjanji akan menemui terdakwa setelah keluar dari tahanan ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah betel yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Johan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh saksi Johan bersama dengan teman-temannya untuk merusak dinding ruang tahanan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 170 Ayat (1) jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memberi sarana kepada mereka yang bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang** ”;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Pengadilan perlu mempertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 27 Februari 2014 yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan klien atas nama LINA MURYATI Bint HAMZAH diberikan Pidana Bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Mengingat tindak pidana yang disangkakan pada Klien dilakukan karena terpengaruh pada bujukan pacarnya ;-----
- Mengingat Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan Klien masih dapat dibina dan diarahkan menjadi baik ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;----

## M E N G A D I L I;

- 1 Menyatakan Terdakwa LINA MURYATI Alias LINA Binti HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memberi sarana kepada mereka yang bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan agar barang-barang bukti berupa: -----
  - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia Warna biru tua kombinasi orange model 103 type RM 647 beserta sim card kartu As dengan nomor seri 62100188522961600 ;-----  
-Dirampas untuk Dimusnah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 oleh kami **ACHMAD UKAYAT, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA YUDHAUTAMA, SH.MH.**, dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **CATUR PRASETYA R., SE., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh **NUVIANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ACHMAD UKAYAT, SH.MH.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**HENDRA YUDHAUTAMA, SH.MH.**

**MARJANI ELDIARTI, SH.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CATUR PRASETYA R.,SE,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)